

# INKONSISTENSI NORMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA

### TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**NURUL HIDAYAH** 

NIM 11000120120062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2024

# HALAMAN PENGESAHAN

# INKONSISTENSI NORMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA

# TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NURUL HIDAYAH

NIM 11000120120062

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum

NIP 196105301987031001

Triyono, S.H., M.Kn

NIP 196712251994031002

# HALAMAN PENGUJIAN

# INKONSISTENSI NORMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

# **NURUL HIDAYAH**

NIM 11000120120062

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum

NIP 196105301987031001

Anggota Penguji I

Trivono, S.H., M.Kn

NIP 196712251994031002

Anggota Penguji II

Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP 196307081989032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

marang, 21 Maret 2024

Nurul Hidayah

NIM 11000120120062

# **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### Motto

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al-Baqarah: 286)

"Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu" (Andmesh Kamaleng)

#### Persembahan

Diri sendiri, Nurul Hidayah, terima kasih telah berusaha dan bertahan sampai di titik ini;

Kedua orang tua, Alm. Bapak dan Ibu, yang penulis sangat sayangi dan cintai;

Kedua kakak dan adik-adik keponakan, yang penulis sayangi;

Teman-teman tercinta yang selalu memberikan semangat;

Almamater Universitas Diponegoro, terkhusus Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan berkah-Nya, sehingga Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul "INKONSISTENSI NORMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA" dapat terselesaikan dengan baik, lancar, dan tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini, penulis tidak dapat terlepas dari bimbingan, dukungan, semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui halaman ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih sebesarbesarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
- 2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
- 3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
- 4. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis;
- 5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis;
- 6. Bapak Triyono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II penulis;
- 7. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji penulis;
- 8. Bapak Gorga Guntur, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang penulis lakukan, dan segenap Staf/Pegawai Pengadilan Negeri Pemalang atas

- kesediannya dalam memberikan informasi guna keperluan riset dalam penulisan tugas akhir ini;
- 9. Bapak Arif Hidayat, S.E. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang penulis lakukan, dan segenap Staf/Pegawai Disdukcatpil Kabupaten Pemalang atas kesediaannya dalam memberikan informasi guna keperluan riset dalam penulisan tugas akhir ini;
- 10. Kedua orang tua, Alm. Bapak Darnawi dan Ibu Giyati tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, dan semangat untuk kelancaran penulisan tugas akhir ini;
- 11. Kedua kakak tercinta dan adik-adik keponakan tersayang penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan hiburan selama penulis menyusun tugas akhir ini;
- 12. Teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan tugas akhir ini, serta seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HAL	AMAN PENGUJIAN	i
PERI	NYATAAN	ii
мот	TTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KAT	A PENGANTAR	iv
<b>DAF</b> ′	TAR ISI	vi
DAF'	TAR TABEL	viii
ABS	TRAK	ix
BAB	I	1
PEN	DAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	11
C.	Tujuan Penelitian	11
D.	Manfaat Penelitian	11
E.	Metode Penelitian.	12
F.	Sistematika Penulisan	18
G.	Orisinalitas Penelitian	20
BAB	П	22
TINJ	JAUAN PUSTAKA	22
A.	Tinjauan Umum Tentang Inkonsistensi Norma	22
1	1. Pengertian Inkonsistensi	22
2	2. Pengertian Norma	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan	25
1	1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	25

2. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan	. 27		
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	. 29		
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	. 30		
1. Pengertian Perkawinan	. 30		
2. Dasar Hukum Perkawinan	. 32		
3. Tujuan Perkawinan	. 34		
4. Asas-Asas Perkawinan	. 35		
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama	. 37		
Pengertian Perkawinan Beda Agama	. 37		
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama	. 39		
3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama	40		
BAB III	46		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46		
1. Hal-Hal Yang Inkonsistensi Dalam Peraturan Perundang-Undangan			
Mengenai Perkawinan Beda Agama	46		
2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Adanya Inkonsistensi Norma			
Dalam Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama	64		
BAB IV	. 86		
PENUTUP	. 86		
A. Kesimpulan	. 86		
B. Saran	. 87		
DAFTAR PUSTAKA 8			
LAMPIRAN	95		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian	21
Tabel 3. 1 Letak Inkonsistensi Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-	
Undang Administrasi Kependudukan	60

#### **ABSTRAK**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru seakan membuka ruang untuk melegalisasi perkawinan beda agama dengan cara mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya inkonsistensi norma tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi inkonsistensi norma antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait dengan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya penafsiran yang berbeda di masyarakat, khususnya hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Adanya inkonsistensi tersebut juga berakibat terhadap keabsahan perkawinan beda agama menjadi tidak sah, dan anak yang dilahirkannya berstatus menjadi anak tidak sah. Hal ini menjadikan anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tuanya, sehingga tidak berhak untuk menjadi ahli waris.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Norma, Akibat Hukum, Perkawinan, Beda Agama